



PUTUSAN

Nomor 480/Pid.Sus/2017/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Al Amin Syahputra als Putra**
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 24 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Perintis Kemerdekaan Gang Mama Lingkungan I Kelurahan Kebun Lada Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok-Mocok

Terdakwa Al Amin Syahputra als Putra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 November 2017

Terdakwa Al Amin Syahputra als Putra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017

Terdakwa Al Amin Syahputra als Putra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017

Terdakwa Al Amin Syahputra als Putra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018

Terdakwa Al Amin Syahputra als Putra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu BOBY DANIEL SIMATUPANG, SH., MH., dan MARHASAK PANUNGKUNAN SIBURIAN, SH., MH., Para Advokat Pemberi Bantuan Hukum pada Kantor Hukum Potensi Utama Keadilan Nusantara Indonesia yang beralamat di Jln. T. Amir Hamzah No.315 Binjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : W2.U3/2/PID/SK/2018/PN Bnj tanggal 04 Januari 2018;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 480/Pid.Sus/2017/PN Bnj tanggal 21 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 480/Pid.Sus/2017/PN Bnj tanggal 21 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2017/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AL AMIN SYAHPUTRA Als PUTRA bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UU No.35 tahun 2015 tentang perubahan Atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap AL AMIN SYAHPUTRA Als PUTRA berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos berwarna hitam yang bertuliskan GUESS, 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam berliris-liris putih, 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah muda, 1 (satu) buah pakaian dalam (BH) berwarna biru tua bermotif bulat dan lambang hati, 1 (satu) buah pakaian sekolah berwarna putih, 1 (satu) buah rok berwarna abu-abu, 1 (satu) buah jilbab segi empat berwarna putih;**Dikembalikan kepada saksi korban DEBY AUDRY**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AL AMIN SYAHPUTRA Alias PUTRA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan**

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2017/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang

lain” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum Kesatu;

2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Penuntut Umum agar membebaskan Terdakwa dari Tahanan;
4. Menetapkan biaya perkara ini ditanggung oleh Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D a k w a a n :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **AL AMIN SYAHPUTRA Ais PUTRA** pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada bulan April Tahun 2017 bertempat di Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Kebun lada Kec. Binjai Utara Kota Binjai, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang untuk berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi korban DEBY AUDRY dan meminta izin kepada orang tua saksi korban bernama SATIANI (saksi pelapor) untuk membawa saksi korban main kerumah temannya, kemudian ibu korban mengizinkan dan mengatakan agar jangan pulang larut malam. Setelah sampai di daerah Tanah Merah Kec. Binjai Selatan Kota Binjai tepatnya disebuah rumah kontrakan milik teman terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam rumah, dan setelah di rumah tersebut lalu terdakwa mengajak korban untuk masuk ke dalam kamar, kemudian menutup pintu kamar tersebut. Setelah mengobrol didalam kamar kemudian korban berkata “mau ngapain”, dan dijawab oleh terdakwa **“Mau Main** (maksudnya melakukan hubungan suami istri)”, dan korban mengatakan kepada terdakwa **“Deby Nggak Beranilah Nanti Kalau Hamil Gimana?”**, dan dijawab terdakwa **“Nanti Aku Tanggungjawab”**, setelah itu korban diam dan terdakwa mulai mencium bibir saksi korban lalu

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2017/PN Bnj



terdakwa meremas payudara korban dengan kedua tangannya. Setelah itu terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam saksi korban sampai mata kaki. Kemudian terdakwa menurunkan celana panjangnya dan celana dalamnya sampai batas lututnya, lalu terdakwa menidurkan saksi korban setelah itu terdakwa menindih tubuh saksi korban dan langsung memasukkan batang kemaluannya yang sudah menegang ke dalam lubang kemaluan saksi korban. Setelah itu terdakwa menaik-turunkan pantatnya selama lebih kurang 5 (lima) menit di dalam lubang kemaluan saksi korban dan saat itu saksi korban merasakan sakit pada kemaluannya lalu saksi korban berkata "SAKIT", dan terdakwa mengatakan "SABAR YA". Kemudian terdakwa mencabut batang kemaluannya dari dalam lubang kemaluan saksi korban dan terdakwa meletakkan spermanya di atas kain, lalu korban membersihkan kelamin korban di toilet dan melihat bahwa dari alat kelamin korban mengeluarkan darah. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada korban "kau jangan bilang siapa-siapa, kalau kau bilang, nanti kubakar rumah kau", karena korban merasa ketakutan sehingga korban menjawab "iya gak kubilang", kemudian terdakwa mengantarkan pulang ke rumah saksi korban.

Kemudian perbuatan persetubuhan yang kedua dilakukan pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekitar pukul 16.30 Wib saksi korban diajak oleh terdakwa untuk kerumah pamannya yang sedang tidak berada di rumah beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Kebun lada Kec. Binjai Utara Kota Binjai, lalu terdakwa mengajak korban ke cakruk untuk melakukan hubungan suami istri, dan terdakwa mengatakan kepada korban "kalau kau nggak mau, nanti orang tuamu kubunuh", karena merasa takut lalu korban menurutinya, selanjutnya terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam korban sampai batas lutut kemudian terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalamnya sampai selutut selanjutnya terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah menegang ke dalam lubang kemaluan korban dan menaik turunkan pantatnya selama lebih kurang 15(lima belas) menit dan selanjutnya membuang spermanya di atas lantai.

Kemudian perbuatan persetubuhan yang ketiga dilakukan pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 terdakwa membawa korban kerumah pamannya yang sedang tidak berada di rumah beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Kebun lada Kec. Binjai Utara Kota Binjai, lalu terdakwa mengajak korban ke cakruk untuk melakukan hubungan suami istri, selanjutnya terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam korban sampai batas lutut kemudian terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai selutut selanjutnya terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah menegang ke dalam lubang kemaluan korban dan menaik turunkan pantatnya selama lebih kurang 15(lima belas) menit dan selanjutnya membuang spermanya di atas lantai.

Selanjutnya pada Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 05.00 Wib orang tua saksi korban mengetahui kejadian yang dialami oleh korban karena merasa keberatan sehingga orang tua korban melaporkan terdakwa ke Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dengan Nomor : 353-13005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SUGIANTO, Sp.OG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M.Djoelham tanggal 31 Oktober 2017 dengan hasil pemeriksaan pada selaput dara ditemukan luka robek lama tidak sampai kedasar jam tiga, luka robek lama tidak sampai kedasar jam enam, luka robek lama tidak sampai kedasar jam Sembilan dengan kesimpulan telah terjadi robekan pada selaput dara oleh benda tumpul.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UU No. 35 tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU. RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **AL AMIN SYAHPUTRA Als PUTRA** pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada bulan April Tahun 2017 bertempat di daerah tanah Merah Kec. Binjai Selatan Kota Binjai tepatnya disebuah rumah kontrakan milik teman terdakwa, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang untuk berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2017/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi korban DEBY AUDRY dan meminta izin kepada orang tua saksi korban bernama SATIANI (saksi pelapor) untuk membawa saksi korban main kerumah temannya, kemudian ibu korban mengizinkan dan mengatakan agar jangan pulang larut malam. Setelah sampai di daerah Tanah Merah Kec. Binjai Selatan Kota Binjai tepatnya disebuah rumah kontrakan milik teman terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam rumah, dan setelah di rumah tersebut lalu terdakwa mengajak korban untuk masuk ke dalam kamar, kemudian menutup pintu kamar tersebut. Setelah mengobrol didalam kamar kemudian korban berkata "mau ngapain", dan dijawab oleh terdakwa "**Mau Main** (maksudnya melakukan hubungan suami istri)", dan korban mengatakan kepada terdakwa "**Deby Nggak Beranilah Nanti Kalau Hamil Gimana?**", dan dijawab terdakwa "**Nanti Aku Tanggungjawab**", setelah itu korban diam dan terdakwa mulai mencium bibir saksi korban lalu terdakwa meremas payudara korban dengan kedua tangannya. Setelah itu terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam saksi korban sampai mata kaki. Kemudian terdakwa menurunkan celana panjangnya dan celana dalamnya sampai batas lututnya, lalu terdakwa menidurkan saksi korban setelah itu terdakwa menindih tubuh saksi korban dan langsung memasukkan batang kemaluannya yang sudah menegang ke dalam lubang kemaluan saksi korban. Setelah itu terdakwa menaik-turunkan pantatnya selama lebih kurang 5 (lima) menit di dalam lubang kemaluan saksi korban dan saat itu saksi korban merasakan sakit pada kemaluannya lalu saksi korban berkata "SAKIT", dan terdakwa mengatakan "SABAR YA". Kemudian terdakwa mencabut batang kemaluannya dari dalam lubang kemaluan saksi korban dan terdakwa meletakkan spermnya di atas kain, lalu korban membersihkan kelamin korban di toilet dan melihat bahwa dari alat kelamin korban mengeluarkan darah. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada korban "**kau jangan bilang siapa-siapa, kalau kau bilang, nanti kubakar rumah kau**", karena korban merasa ketakutan sehingga korban menjawab "iya gak kubilang", kemudian terdakwa mengantarkan pulang ke rumah saksi korban.

Kemudian perbuatan yang kedua dilakukan pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekitar pukul 16.30 Wib saksi korban diajak oleh terdakwa untuk kerumah pamannya yang sedang tidak berada di rumah beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Kebun lada Kec. Binjai Utara Kota Binjai, lalu terdakwa mengajak korban ke cakruk untuk melakukan hubungan suami istri, dan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2017/PN Bnj



terdakwa mengatakan kepada korban "kalau kau nggak mau, nanti orang tuamu kubunuh", karena merasa takut sehingga korban menurutinya.

Kemudian perbuatan yang ketiga dilakukan pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 terdakwa membawa korban ke rumah pamannya yang sedang tidak berada di rumah beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Kebun lada Kec. Binjai Utara Kota Binjai, lalu terdakwa mengajak korban ke cakruk untuk melakukan hubungan suami istri, karena selalu diancam oleh terdakwa sehingga korban menurutinya.

Selanjutnya pada Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 05.00 Wib orang tua saksi korban mengetahui kejadian yang dialami oleh korban karena merasa keberatan sehingga orang tua korban melaporkan terdakwa ke Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dengan Nomor : 353-13005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SUGIANTO, Sp.OG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M.Djoelham tanggal 31 Oktober 2017 dengan hasil pemeriksaan pada selaput dara ditemukan luka robek lama tidak sampai kedaras jam tiga, luka robek lama tidak sampai kedaras jam enam, luka robek lama tidak sampai kedaras jam Sembilan dengan kesimpulan telah terjadi robekan pada selaput dara oleh benda tumpul.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU No. 35 tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU. RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SATIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu korban dalam perkara ini;
 - Bahwa anak saksi yang bernama DEBY AUDRY telah dicabuli oleh Terdakwa Al Amin Syahputra Als Putra;
 - Bahwa DEBY AUDRY yang mengaku sendiri dan mengatakan sudah melakukan hubungan intim dengan terdakwa Al Amin Syahputra Als Putra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang melaporkan kejadian pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap anak saksi DEBY AUDRY, saya laporkan pada tanggal 29 Oktober 2017;
- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa Al Amin Syahputra Als Putra kepada korban DEBY AUDRY terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 07.00 Wib di Jl.Perintis Kemerdekaan Kel. Kebun Lada Kec. Binjai Utara;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Terdakwa mengakuinya kepada saksi, bahwa terdakwa telah melakukan pencabulan sebanyak 3 (tiga) kali kepada anak saksi DEBY AUDRY;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa, karena terdakwa setahu saksi adalah teman DEBY AUDRY, karena terdakwa bersama teman-temannya sering kerumah saksi untuk menjumpai anak saksi DEBY AUDRY;
- Bahwa saksi pernah menanyakan tentang hubungan Terdakwa dengan anak saksi DEBY AUDRY, dan DEBY AUDRY mengatakan kepada saksi hubungan antara mereka hanya berteman saja, baru setelah kejadian ini saksi mengetahui antara terdakwa dan korban ada hubungan khusus (pacaran);
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah : pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 Wib, saat saksi menemani tidur DEBY AUDRY, saksi memegang Handphone milik DEBY AUDRY lalu tiba-tiba ada pesan masuk, kemudian saksi kaget melihat isi pesan tersebut yang berisi “ MA JAGA DIRI MAMA BAIK-BAIK YA DAN ANAK KITA” dan pesan tersebut dikirim oleh terdakwa Al Amin Syahputra Als Putra, kemudian saksi membangunkan DEBY AUDRY dan menanyakan tentang apa maksud pesan tersebut kemudian DEBY AUDRY membantahnya dengan mengatakan “HALAH GILA ITU MAK, ENTAH APA-APA SMS ITU” lalu DEBY AUDRY tdur kembali, lalu keesokan harinya saksi bertanya kembali ke DEBY AUDRY tentang maksud dari pesan tersebut dan dijawab DEY AUDRY tidak terjadi apa-apa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 Wib, saksi menunggu DEBY AUDRY di rumah karena seharusnya DEBY AUDRY setiap hari Sabtu sudah pulang sekira pukul 14.00 Wib. Kemudian saksi menunggunya sampai dengan pukul 18.00 Wib DEBY AUDRY belum juga pulang ke rumah, lalu saksi bersama suami saksi pergi ke rumah teman DEBY AUDRY untuk menanyakan dimana keberadaanya, lalu teman DEBY AUADRY tersebut menyatakan bahwa DEBY AUDRY pada hari itu tidak masuk sekolah, selanjutnya pada pukul 20.00 Wib kami pergi mencari DEBY AUDRY kerumah terdakwa Al Amin Syahputra Als Putra, sampai di rumah

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2017/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa kami berjuma dengan orang tua terdakwa dan menyatakan bahwa anaknya (terdakwa) tidak ada dirumah, kemudian orang tua terdakwa menelepon terdakwa Al Amin Syahputra Als Putra dan menanyakan keberadaan DEBY AUDRY, lalu terdakwa mengatakan bahwa memang ianya ada bertemu dengan DEBY AUDRY sekira pukul 16.00 Wib dan mengatakan DEBY AUDRY sudah pulang kerumahnya dan tidak mengetahui keberadaannya saat itu, lalu kami pulang kerumah dan tidak menemui DEBY AUDRY. Kemudian pada hari Minggu pukul 05.00 Wib, saksi SATIANI menelepon DEBY AUDRY kemudian saksi berkata "DIMANA KAU NAK, PULANG LAH KAU, MAMA GAK MARAH KOK", lalu DEBY AUDRY mengatakan "IYA MAK INI UDAH JALAN PULANG" kemudian saksi menelepon Drs.RAMOES HARIANTA untuk membantu saksi SATIANI bersama dengan suami saksi SATIANI menunggu DEBY AUDRY di depan Gang rumah agar dapat mengetahui bersama siapa DEBY AUDRY pulang. Lalu tidak berapa lama ada sepeda motor yang melintas dan saksi melihat bahwa yang mengantar DEBY AUDRY pulang ke rumah adalah terdakwa Al Amin Syahputra Als Putra bersama dengan temannya an.NANDO.Kemudian saksi bertanya kepada Al Amin Syahputra Als Putra, apa yang telah dilakukan terdakwa terhadap DEBY AUDRY, terdakwa mengakui bahwa ianya telah mencabuli/menyetubuhi DEBY AUDRY sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan/Visum terhadap anak saksi DEBY AUDRY ke RSUD JOELHAM Binjai;
- Bahwa akibat perbuatan cabul kepada anak saksi DEBY AUDRY tidak sampai hamil;
- Bahwa biasanya anak saksi DEBY AUDRY orangnya ceria tetapi sejak kejadian ini saksi melihat anak saksi DEBY AUDRY lebih sering murung;
- Bahwa setahu saksi Al Amin Syahputra Als Putra dengan DEBY AUDRY kenalnya di bulan April 2017, lebaran tahun 2017 dia yang ngecat rumah kami;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa Al Amin Syahputra Als Putra orangnya baik, sopan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat bahwa terdakwa tidak ada mengancam korban Deby Audry;

2. Saksi Korban DEBY AUDRY, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah korban dalam perkara ini;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak setahun yang lalu;



- Bahwa hubungan saksi DEBY AUDRY dengan Terdakwa Al Amin Syahputra Als Putra selama ini adalah berpacaran;
- Bahwa orang tua saksi tidak mengetahui hubungan asmara saksi dengan terdakwa, orang tua saksi hanya tahu kami berteman saja, karena setiap kali ditanya oleh orang tua saksi, saksi menjawabnya kami hanya berteman dan orang tua sudah sering menasehati saksi untuk tidak berpacaran dahulu karena korban masih dibawah umur (13 Tahun) dan masih duduk dibangku sekolah;
- Bahwa saksi dengan terdakwa Al Amin Syahputra Als Putra bila ingin bertemu atau jalan-jalan selalu ketemu diluar rumah tanpa sepengetahuan orang tua saksi;
- Bahwa saksi berkenalan dengan terdakwa Al Amin Syahputra Als Putra melalui teman saksi;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah menyetubuhi saksi korban;
- Bahwa terdakwa Al Amin Syahputra Als Putra telah menyetubuhi saya sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa saksi tidak diancam terdakwa, hanya dibujuk rayunya saja;
- Bahwa terdakwa Al Amin Syahputra Als Putra merayu saksi dengan cara mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa sangat mencintai saksi dan katanya dia takut kehilangan saksi, kalau nanti saksi hamil terdakwa akan bertanggung jawab;
- Bahwa saat terdakwa dengan saksi melakukan hubungan intim yang pertama kali saksi masih perawan, karena saat melakukan hubungan intim itu dari alat kelamin saksi ada mengeluarkan darah;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah sebagai berikut : pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa Al Amin Syahputra Als Putra datang ke rumah DEBY AUDRY dan meminta izin kepada orang tua DEBY AUDRY untuk membawa DEBY AUDRY kerumah teman terdakwa, kemudian ibu DEBY AUDRY mengizinkannya. Kemudian DEBY AUDRY dibawa oleh terdakwa kerumah temannya di Tanah Merah. Setibanya dirumah teman terdakwa kami mengobrol diruang tamu temannya, selanjutnya terdakwa menarik kedua tangan saksi korban dan membawa saksi korban masuk ke kamar yang ada dirumah temannya tersebut, awalnya terdakwa ke kamar mau mengecas Handphone, lalu di dalam kamar kami mengobrol lalu tidak berapa lama terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan intim (layaknya hubungan suami isteri) dan saksi

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2017/PN Bnj



korban tidak mau saksi korban bilang takut nanti saksi korban hamil, lalu terdakwa menjawab "NANTI AKU TANGGUNG JAWAB" lalu saksi korban diam saja lalu terdakwa menciumi pipi kanan dan kiri saksi korban, Kemudian terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam saksi korban lalu terdakwa menurunkan celana panjang dan celana pendek terdakwa kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan saksi korban, lalu saksi korban mengatakan "SAKIT" dan terdakwa berkata "SABAR YA, BENTAR LAGI SIAP" dan terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban selama ± 10 (sepuluh) menit. Kemudian terdakwa membuang spermanya di atas kain. Lalu saksi korban membersihkan kelamin saksi korban di toilet dan saksi korban melihat dari kemaluan saksi korban ada mengeluarkan darah. Perbuatan cabul yang kedua kali terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekira pukul 16.30 Wib, saksi korban diajak oleh terdakwa ke rumah pamannya yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan Kel.Kebun Lada Kec.Binjai Utara, lalu terdakwa mengajak saksi korban ke dalam kamar rumah pamannya tersebut, dan mengunci pintunya. Kemudian terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam saksi korban lalu terdakwa menurunkan celana panjang dan celana pendek terdakwa kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan saksi korban selama ± 15 (lima belas) menit. Kemudian terdakwa membuang spermanya di lantai. Selanjutnya perbuatan cabul yang ketiga terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 Wib, kami mengobrol di ruang tamu rumah pamannya terdakwa di Jl. Perintis Kemerdekaan Kel.Kebun Lada Kec.Binjai Utara Kemudian terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam saksi korban lalu terdakwa menurunkan celana panjang dan celana pendek terdakwa kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan saksi korban selama ± 7 (tujuh) menit. Kemudian terdakwa membuang spermanya di atas lantai;

- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa pernah melihat film porno;
- Bahwa akibat perbuatan cabul terdakwa terhadap saksi korban, saksi korban tidak sampai hamil;
- Bahwa saksi korban sering dinasehati orang tua saksi tapi saksi katakan kepada orang tua saksi bahwa mereka hanya sebatas berteman saja;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2017/PN Bnj



- Bahwa pernah ada upaya damai dari keluarga terdakwa datang kerumah, namun kedua orang tua saksi keberatan dan tidak terima atas kejadian ini kemudian melaporkan hal ini ke Polres Binjai;
- Bahwa saksi pernah diminta keterangan sebagai saksi oleh penyidik terkait perkara ini;
- Bahwa terdakwa pernah meminta izin kepada orang tua saksi untuk membawa saksi keluar rumah mau jalan-jalan, namun kami lebih sering ketemu diluar rumah/dijalan;
- Bahwa selain saksi dan terdakwa, tidak ada yang mengetahui hubungan intim (layaknya hubungan suami isteri) antara saksi dengan terdakwa Al Amin Syahputra Als Putra;
- Bahwa saat melakukan hubungan intim dengan terdakwa saksi merasakan sakit;
- Bahwa setelah saksi dengan terdakwa selesai melakukan hubungan intim, saksi langsung ke kamar mandi untuk mencebok alat kelamin saksi;
- Bahwa apabila saksi dengan terdakwa hendak melakukan hubungan intim saksi cabut dari sekolah/tidak masuk sekolah;
- Bahwa saksi pernah datang sendirian naik angkot ke warnet untuk menemui terdakwa dan saksi bertemu dengan terdakwa, saksi dan terdakwa berada di warnet tersebut dari pagi hari hingga pukul 18.00 Wib (sore), lalu kemudian saksi pulang kerumah diantar terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat bahwa terdakwa tidak ada mengancam korban namun suka sama suka;

3. Saksi DRS RAMOES HARIANTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan korban dalam perkara ini;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa telah mencabuli DEBY AUDRY;
- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa Al Amin Syahputra Als Putra kepada korban DEBY AUDRY terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 07.00 Wib di Jl.Perintis Kemerdekaan Kel. Kebun Lada Kec. Binjai Utara;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan perbuatan cabul/menyetubuhi saksi, karena Terdakwa yang mengakuinya kepada saksi, bahwa terdakwa telah melakukan pencabulan sebanyak 3 (tiga) kali kepada DEBY AUDRY;
- Bahwa terdakwa bersama teman-temannya sering kerumah DEBY AUDRY untuk bertemu dengan DEBY AUDRY selayaknya teman biasa;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2017/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menanyakan tentang hubungan Terdakwa dengan DEBY AUDRY, dan DEBY AUDRY mengatakan kepada saksi hubungan antara mereka hanya berteman saja;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa Al Amin Syahputra Als Putra dan DEBY AUDRY hanya sebatas berteman saja, baru setelah kejadian ini saksi mengetahui antara terdakwa dan korban ada hubungan khusus (pacaran);
 - Bahwa kronologis kejadiannya adalah sebagai berikut : pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 00.40 Wib, saksi ditelepon oleh ibu DEBY AUDRY yaitu SATIANI, untuk membantu saksi SATIANI bersama dengan suami saksi SATIANI mencari anak mereka DEBY AUDRY karena sudah semalaman tidak pulang-pulang kerumah, selanjutnya kami pergi menuju kerumah terdakwa mencari terdakwa yang mana kemungkinan si DEBY AUDRY ada bersamanya, setibanya kami dirumah terdakwa kami tidak bertemu dengan terdakwa namun kami bertemu dengan orang tua terdakwa, mendengar hal tersebut orang tua terdakwa bersama kami mencari keberadaan terdakwa dan DEBY AUDRY, selanjutnya saya dan kedua orang tua DEBY AUDRY menunggu DEBY AUDRY di depan Gang rumah agar dapat mengetahui bersama siapa DEBY AUDRY pulang. Lalu tidak berapa lama ada sepeda motor yang melintas dan saksi melihat bahwa yang mengantar DEBY AUDRY pulang ke rumah adalah terdakwa Al Amin Syahputra Als Putra bersama dengan temannya an.NANDO.Kemudian saksi bertanya kepada Al Amin Syahputra Als Putra, apa yang telah dilakukan terdakwa terhadap DEBY AUDRY, terdakwa mengakui bahwa ianya telah mencabuli/menyetubuhi DEBY AUDRY sebanyak 3 (tiga) kali dan selanjutnya karena kedua orang tua DEBY AUDRY keberatan dengan kejadian ini, kami membawa terdakwa ke Polres Binjai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan terkait perkara ini, dan saksi membenarkan keterangan saksi di penyidik tersebut;
 - Bahwa terdakwa sering main kerumah saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat bahwa terdakwa tidak ada mengancam;

4. Saksi JOHAN PA. Als NANDO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2017/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Al Amin Syahputra Als Putra karena pernah kewarung saksi dan setahu saksi DEBY AUDRY adalah pacar si Putra (terdakwa);
- Bahwa setahu saksi terdakwa dihadapkan ke persidangan ini adalah tentang terdakwa membawa DEBY AUDRY tanpa seizin orangtua DEBY AUDRY, dan mereka tidak pulang kerumahnya, sehingga keluarga DEBY AUDRY keberatan dan melaporkan terdakwa ke Polres Binjai tentang pencabulan;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa dan saksi korban pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 04.00 Wib di Jl.Perintis Kemerdekaan Kel. Kebun Lada Kec. Binjai Utara, di coffe House milik saksi, mereka berdua datang ke cafe saksi;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah sebagai berikut : Pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 04.00 Wib di Jl.Perintis Kemerdekaan Kel. Kebun Lada Kec. Binjai Utara, di coffe House milik saksi, mereka berdua datang ke cafe saksi dan saat itu pegawai saksi yang berteman dengan terdakwa mengatakan kepada saksi melihat terdakwa dan DEBY AUDRY berjarak 20 (dua puluh) meter dari cafe saksi sedang berdiri, lalu mereka diajak pegawai saksi masuk ke cafe saksi dan mengatakan kalau mereka lapar dan haus tetapi tidak punya duit, lalu saya memberikan mereka makan dan minum, setelah itu mereka bercerita kepada saksi tentang hubungan mereka yang tidak disetujui orang tua DEBY AUDRY, kemudian saksi menasehati terdakwa dan DEBY AUDRY, kemudian saksi menyuruh terdakwa agar mengantarkan DEBY AUDRY pulang kerumahnya, karena sebelum mereka sudah terlebih dahulu orang tua mereka mencari mereka ke cafe saksi, lalu terdakwa mengatakan mau meminjam sepeda motor saksi, saksi mengatakan agar mereka naek becak saja, lalu kemudian karena terdakwa tidak mempunyai uang, saksi mengantarkan mereka berdua dengan mengendarai sepeda motor saksi kerumah DEBY AUDRY, lalu terdakwa menurunkan DEBY AUDRY di depan Gang rumah DEBY AUDRY, selanjutnya saat hendak kami meninggalkan Gang tersebut kami dijegat oleh kendaraan roda empat dan keluarga DEBY AUDRY, karena saat itu orang-orang sudah ramai saksi menganjurkan agar dibicarakan dirumah saja biar tidak ribut, selanjutnya saya permissi membeli rokok, saat saksi kembali kerumah tersebut orang tua DEBY AUDRY mengatakan terdakwa telah melakukannya kepada DEBY AUDRY, setelah itu saya saksi pergi meninggalkan terdakwa dirumah DEBY AUDRY;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2017/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat saat mereka berada di cafe saksi, mereka sering jalan berduan dan boncengan mengendarai sepeda motor dan duduknya berdekatan, dan menurut saksi mereka berdua berpacaran;
- Bahwa saat saksi melihat mereka berdua biasa saja dan DEBY AUDRY yang saksi lihat saat itu tidak dalam ancaman terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diminta keterangan sebagai saksi oleh penyidik terkait perkara tersebut dan keterangannya di penyidik tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar;

Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi A de Charge sebagai berikut:

1. Saksi A de Charge : **YULIANA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi berprofesi sebagai penjual martabak dan kenal dengan terdakwa dan korban;
- Bahwa Saksi pernah melihat terdakwa duduk dengan saksi korban berpangkuhan dan mesra-mesraan di sebuah warnet, layaknya orang berpacaran;
- Bahwa yang dipangku si DEBY (korban) terdakwa dibawah/yang memangku;
- Ketika itu saya menegur dengan cara melihat terdakwa dan korban maksud hati saksi agar mereka merasa malu, akan tetapi mereka cuek saja dan tidak menghiraukannya;
- Bahwa Saksi korban tidak pernah diancam oleh terdakwa, karena saya lihat mereka bahagia;
- Bahwa Saksi pernah melihat korban (DEBY) datang sendiri kerumah terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi A de Charge : **INDRA SEMBIRING** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman terdakwa dan korban;
- Bahwa Pada bulan April 2017 (tanggal hari saksi tidak ingat lagi) saksi bersama dengan Widiya (Pacar saksi) bertemu korban dan terdakwa dirumah teman kami yang bernama VINI di Perumahan Acong Kec.Binjai Selatan. Adapun tujuan kami kesana adalah untuk melihat teman kami VINI yang sedang sakit, VINI tinggal dirumah tersebut bersama dengan kakaknya, namun saat itu kakak VINI sedang tidak berada dirumah tersebut, selanjutnya

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2017/PN Bnj



kami duduk-duduk di ruang tamu rumah teman kami tersebut, tidak berapa lama saksi melihat korban masuk ke kamar yang kedua katanya mau golek-golek, selanjutnya saya melihat Terdakwa meminta ijin kepada VINI mau mengecek HP di kamar tempat korban golek-golek tadi, saksi awalnya melihat pintu kamar terbuka namun tidak berapa lama saksi melihat pintu kamar tempat korban dan terdakwa berada sudah tertutup, karena mereka berpacaran saksi biarin saja, namun setelah satu jam berlalu saksi mengajak korban dan terdakwa pulang dari rumah VINI karena sudah sore hari, saksi bersama dengan WIDIYA (pacar saksi), DEBY (korban) dan Al Amin Syahputra Als Putra berada dirumah VINI kurang lebih dari Pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib, selanjutnya kami pulang dari rumah VINI, saat pulang korban berboncengan dengan terdakwa mengendarai sepeda motor terdakwa, sedangkan saksi berboncengan dengan WIDIYA (pacar saksi);

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan terdakwa dengan korban didalam kamar rumah VINI saat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi melihat wajah korban dan terdakwa saat keluar dari kamar dengan kondisi bahagia/tidak bersedih;
- Bahwa saksi korban tidak pernah diancam oleh terdakwa, karena saya lihat mereka bahagia;
- Bahwa setahu saksi rumah yang didatangi oleh saksi, WIDIYA, korban dan Terdakwa tersebut memiliki 2 (dua) kamar tidur;
- Bahwa terdakwa dan korban saat keluar dari kamar tidak ada bicara kepada kami tentang apa-apa yang terjadi didalam kamar tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi A de Charge : **WIDIYA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman terdakwa dan korban;
- Bahwa pada bulan April 2017 (tanggal hari saksi tidak ingat lagi) saksi bersama dengan INDRA SEMBIRNG (Pacar saksi) bertemu korban dan terdakwa dirumah teman kami yang bernama VINI di Perumahan Acong Kec.Binjai Selatan. Adapun tujuan kami kesana adalah untuk melihat teman kami VINI yang sedang saksit, VINI tinggal dirumah tersebut bersama dengan kakaknya, namun saat itu kakak VINI sedang tidak berada dirumah tersebut, selanjutnya kami duduk-duduk di ruang tamu rumah teman kami tersebut, tidak berapa lama saksi melihat korban masuk ke kamar yang kedua katanya mau golek-golek, selanjutnya saksi melihat Terdakwa meminta ijin kepada VINI mau mengecek HP di kamar tempat korban golek-golek tadi,

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2017/PN Bnj



saksi awalnya melihat pintu kamar terbuka namun tidak berapa lama saksi melihat pintu kamar tempat korban dan terdakwa berada sudah tertutup, karena mereka berpacaran saksi biarkan saja, namun setelah satu jam berlalu saksi mengajak korban dan terdakwa pulang dari rumah VINI karena sudah sore hari, saksi bersama dengan INDRA SEMBIRING (pacar saksi), saksi, INDRA SEMBIRING, DEBY (korban) dan Al Amin Syahputra Als Putra (Terdakwa) berada dirumah VINI kurang lebih dari Pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib, selanjutnya kami pulang dari rumah VINI, saat pulang korban berboncengan dengan terdakwa mengendarai sepeda motor terdakwa, sedangkan saksi berboncengan dengan INDRA SEMBIRING (pacar saksi);

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan terdakwa dengan korban didalam kamar rumah VINI saat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi melihat wajah korban dan terdakwa saat keluar dari kamar dengan kondisi bahagia/tidak bersedih;
- Bahwa saksi korban tidak pernah diancam oleh terdakwa, karena saya lihat mereka bahagia;
- Bahwa setahu saksi rumah yang didatangi oleh saksi, WIDIYA, korban dan Terdakwa tersebut memiliki 2 (dua) kamar tidur;
- Bahwa terdakwa dan korban saat keluar dari kamar tidak ada bicara kepada kami tentang apa-apa yang terjadi didalam kamar tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi A de Charge : **M. RIFAI PERANGIN ANGIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman terdakwa dan korban;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Oktober 2017 pukul 18.00 Wib, DEBY (korban) dan Terdakwa datang ke tempat saksi bekerja (warung kopi), korban saat itu datang memakai seragam sekolah, saksi bertanya kepada korban "dari mana kalian" DEBY (korban) bilang ianya cabut sekolah, lalu saksi mengatakan kepada DEBY supaya segera pulang nanti dicariin orang tuanya, tapi DEBY tidak mau, maunya naek sepeda motor dengan terdakwa;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara korban dengan terdakwa adalah berpacaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat korban DEBY bersedih saat bersama terdakwa;
- Bahwa saksi korban tidak pernah diancam oleh terdakwa, karena saya lihat mereka bahagia;
- Bahwa terdakwa sering curhat kepada saksi mengenai hubungannya dengan korban, terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa akan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2017/PN Bnj



memperjuangkan cintanya kepada korban walaupun keluarga korban DEBY melarang hubungan mereka;

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya hubungan badan antara terdakwa dengan korban, karena terdakwa tidak pernah cerita kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa Penyidik Polisi terkait perkara ini;
- Bahwa terdakwa mengenal DEBY AUDRY karena DEBY AUDRY adalah pacar terdakwa;
- Bahwa terdakwa kenal dengan DEBY AUDRY sejak Desember 2016;
- Bahwa terdakwa mengakui pernah berhubungan badan selayaknya pasangan suami isteri dengan DEBY AUDRY;
- Bahwa cara terdakwa membujuk rayu korban DEBY AUDRY dengan cara berjanji menikahinya, terdakwa sangat mencintainya, namun karena orang tua korban tidak menyetujui hubungan mereka, terdakwa membujuk korban agar mau melakukan hubungan suami isteri dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan selayaknya suami isteri dengan DEBY AUDRY kurang lebih 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengancam korban DEBY AUDRY untuk melakukan hubungan suami isteri, terdakwa dan korban DEBY AUDRY melakukan hubungan suami isteri tersebut karena suka sama suka;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengancam DEBY AUDRY saat melakukan hubungan intim/hubungan badan selayaknya suami isteri;
- Bahwa kronologis kejadian yang sebenarnya adalah sebagai berikut : Pada bulan April 2017 saat kami berada dirumah teman kami yang bernama VINI di Perumahan Acong Kec.Binjai Selatan, saat itu yang berada dirumah tersebut adalah terdakwa AL Amin Syahputra Als Putra, Korban DEBY AUDRY, saksi Indra Sembiring, saksi WIDIYA dan teman kami yang sedang sakit di rumah yang kami datangi tersebut, saat itu terdakwa ingin mengecek Handphone miliknya dan masuk ke kamar yang lain dirumah tersebut, saat mengecek Handphone terdakwa melihat korban DEBY AUDRY sedang tidur-tiduran dikamar tersebut, lalu saya juga ikut tidur-tiduran disamping korban DEBY AUDRY, kemudian tangan kiri DEBY AUDRY memegang tubuh terdakwa, lalu tanpa sadar terdakwa terbawa nafsu yang kemudian terdakwa memeluk korban DEBY AUDRY, lalu mencium pipi DEBY AUDRY, kemudian terdakwa

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2017/PN Bnj



dan DEBY AUDRY berciuman bibir, DEBY AUDRY merespon ciuman terdakwa tersebut tanpa ada dipaksa, lalu korban DEBY AUDRY membuka celananya, kemudian terdakwa melanjutkan membuka celana dalamnya, kemudian kami membuka pakaian secara bersama-sama, selanjutnya terdakwa dan DEBY AUDRY melakukan hubungan badan selayaknya pasangan suami isteri, saat itu posisi DEBY AUDRY berada dibawah terdakwa sambil DEBY AUDRY melihat wajah terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluan terdakwa yang sudah menegang kedalam kemaluan korban DEBY AUDRY, saat melakukan hubungan badan tersebut itu korban DEBY AUDRY menekuk kakinya, kurang lebih selama 15 (lima belas) menit terdakwa dan DEBY AUDRY melakukan hubungan badan kemudian terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya dari lubang kemaluan korban DEBY AUDRY dan mengeluarkan cairan sperma dari batang kemaluan terdakwa di lantai kamar, kemudian terdakwa dan korban mengenakan pakaian yang selanjutnya DEBY AUDRY keluar kamar dan pergi sendirian masuk ke kamar mandi, lalu DEBY AUDRY duduk diruang tamu, saya tidak ke kamar mandi saya langsung ke ruang tamu;

- Bahwa terdakwa kenal dengan korban DEBY AUDRY saat berada dirumah temannya;
- Bahwa terdakwa dengan korban DEBY AUDRY jadian pacaran pada tanggal 2 Januari 2017;
- Bahwa terdakwa mengetahui korban DEBY AUDRY masih duduk dibangku sekolah;
- Bahwa terdakwa dan DEBY AUDRY merahasiakan hubungan pacaran mereka kepada orang tua korban DEBY AUDRY, karena orang tua DEBY AUDRY tidak menyetujui hubungan terdakwa dengan DEBY AUDRY;
- Bahwa terdakwa memperlihatkan cetak foto-foto terdakwa dan korban DEBY AUDRY, yang memperlihatkan kedekatan antara keduanya (berpacaran);
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan hubungan badan yang dilakukan terdakwa dengan korban DEBY AUDRY adalah dilarang;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa terdakwa dan korban DEBY AUDRY sering jalan-jalan;
- Bahwa terdakwa menyayangi dan masih mencintai korban DEBY AUDRY sampai dengan sekarang, dan bila diizinkan orang tuanya terdakwa mau menikahi korban DEBY AUDRY;
- Bahwa selanjutnya (Majelis Hakim) memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk meminta maaf kepada orang tua korban DEBY AUDRY,

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2017/PN Bnj



kemudian atas kesempatan tersebut terdakwa menghampiri orang tua korban (SATIANI) dan meminta maaf yang kemudian dimaafkan oleh orang tua korban DEBY AUDRY sambil terdakwa dan orang tua korban berpelukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas memilih langsung dakwaan alternative Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain,

ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang" adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur setiap orang mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa AL AMIN SYAHPUTRA Als PUTRA di depan persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya, nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang



dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan berlangsung terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, oleh Jaksa Penuntut Umum, maupun oleh Penasehat hukumnya maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara hukum;

ad. 2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain secara berlanjut;

Menimbang, bahwa unsur "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*" adalah bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub telah terbukti maka dapat dinyatakan seluruh unsur telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "anak" menurut ketentuan Undang-undang ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku KUHP menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "perbuatan cabul" ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk sebagaimana dikutip dalam R. Soesilo 1996 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 290 ayat (3) yang dirumuskan sebagai berikut : Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup umur 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat dikawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2017/PN Bnj



pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi korban Deby Audry dimana saksi korban masih anak-anak yang belum berumur 15 tahun, maka berdasarkan pasal 171 huruf a KUHAP mengatur bahwa saksi yang umurnya belum cukup 15 tahun tidak dapat disumpah, namun dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi korban Deby Audry, pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa Al Amin Syahputra Als Putra datang ke rumah DEBY AUDRY dan meminta izin kepada orang tua DEBY AUDRY untuk membawa DEBY AUDRY kerumah teman terdakwa, kemudian ibu DEBY AUDRY mengizinkannya. Kemudian DEBY AUDRY dibawa oleh terdakwa kerumah temannya di Tanah Merah. Setibanya dirumah teman terdakwa kami mengobrol diruang tamu temannya, selanjutnya terdakwa menarik kedua tangan saksi korban dan membawa saksi korban masuk ke kamar yang ada dirumah temannya tersebut, awalnya terdakwa ke kamar mau mengecas Handphone, lalu di dalam kamar kami mengobrol lalu tidak berapa lama terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan intim (layaknya hubungan suami isteri) dan saksi korban tidak mau saksi korban bilang takut nanti saksi korban hamil, lalu terdakwa menjawab "NANTI AKU TANGGUNG JAWAB" lalu saksi korban diam saja lalu terdakwa menciumi pipi kanan dan kiri saksi korban, Kemudian terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam saksi korban lalu terdakwa menurunkan celana panjang dan celana pendek terdakwa kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan saksi korban, lalu saksi korban mengatakan "SAKIT" dan terdakwa berkata "SABAR YA, BENTAR LAGI SIAP" dan terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban selama \pm 10 (sepuluh) menit. Kemudian terdakwa membuang spermanya di atas kain. Lalu saksi korban membersihkan kelamin saksi korban di toilet dan saksi korban melihat dari kemaluan saksi korban ada mengeluarkan darah. Perbuatan cabul yang kedua kali terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekira pukul 16.30 Wib, saksi korban diajak oleh terdakwa ke rumah pamannya yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan Kel.Kebun Lada Kec.Binjai Utara, lalu terdakwa mengajak saksi korban ke dalam kamar rumah pamannya tersebut, dan mengunci pintunya. Kemudian terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam saksi korban lalu terdakwa menurunkan celana panjang dan celana pendek terdakwa kemudian

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2017/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan saksi korban selama \pm 15 (lima belas) menit. Kemudian terdakwa membuang spermanya di lantai. Selanjutnya perbuatan cabul yang ketiga terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 Wib, kami mengobrol di ruang tamu rumah pamannya terdakwa di Jl. Perintis Kemerdekaan Kel.Kebun Lada Kec.Binjai Utara Kemudian terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam saksi korban lalu terdakwa menurunkan celana panjang dan celana pendek terdakwa kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan saksi korban selama \pm 7 (tujuh) menit. Kemudian terdakwa membuang spermanya di atas lantai;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban bersesuaian dengan keterangan saksi Indra Sembiring dan saksi Widiya yang menerangkan bahwa saksi-saksi melihat terdakwa dan saksi korban berada didalam kamar dirumah teman yang mereka jenguk (VINI);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum No:357-13005 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. SUGIANTO, Sp.OG pada tanggal 31 Oktober 2017 telah melakukan pemeriksaan pada diri saksi korban Deby Audry dengan kesimpulannya Telah terjadi robekan pada selaput dara oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan bukti surat maka Majelis Hakim menilai bahwa diperoleh bukti petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dimana terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah menyangkal keterangan saksi saksi dengan alasan bahwa terdakwa tidak pernah memaksa saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengan korban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya terdakwa telah mengajukan saksi a de charge, dan dari keterangan saksi ade charge Indra Sembiring dan Widiya di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa para saksi ade charge berteman dengan terdakwa dan saksi ade charge "pada bulan April 2017 (tanggal hari saksi tidak ingat lagi) saksi bersama dengan saksi Widiya bertemu korban dan terdakwa dirumah teman saksi yang bernama VINI

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2017/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Perumahan Acong Kec.Binjai Selatan. Adapun tujuan kami kesana adalah untuk melihat teman kami VINI yang sedang sakit, VINI tinggal di rumah tersebut bersama dengan kakaknya, namun saat itu kakak VINI sedang tidak berada di rumah tersebut, selanjutnya kami duduk-duduk di ruang tamu rumah teman kami tersebut, tidak berapa lama saksi melihat korban masuk ke kamar yang kedua katanya mau golek-golek, selanjutnya saya melihat Terdakwa meminta ijin kepada VINI mau mengecek HP di kamar tempat korban golek-golek tadi, saksi awalnya melihat pintu kamar terbuka namun tidak berapa lama saksi melihat pintu kamar tempat korban dan terdakwa berada sudah tertutup, karena mereka berpacaran saksi biarin saja”, akan tetapi mengenai apakah terdakwa melakukan perbuatan cabul atau tidak terhadap saksi korban para saksi a de charge tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ade charge Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti yang diajukan oleh terdakwa belum dapat membuktikan sangkalannya, dengan demikian nota pembelaan/pledoi penasehat hukum terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain secara berlanjut”** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau terdakwa sakit ingatan atau gila, sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab oleh karena itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan karena itu kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ancaman Pidana yang ditentukan Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2017/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim akan menjatuhkan Pidana Kumulatif yaitu Pidana Penjara dan Pidana denda sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan korban dan mengakibatkan korban menjadi trauma;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa masih berusia muda diharap dapat merubah sidat ke hal yang lebih positif.

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI :

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2017/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **AL AMIN SYAHPUTRA Als PUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya secara berlanjut**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos berwarna hitam yang bertuliskan GUESS, 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam berliris-liris putih, 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah muda, 1 (satu) buah pakaian dalam (BH) berwarna biru tua bermotif bulat dan lambang hati, 1 (satu) buah pakaian sekolah berwarna putih, 1 (satu) buah rok berwarna abu-abu, 1 (satu) buah jilbab segi empat berwarna putih;**Dikembalikan kepada saksi korban DEBY AUDRY**
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2018, oleh kami Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, David Sidik Harinoean Simare Mare, S.H., Aida Novita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 27 Pebruari 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizal Efendi Harahap, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai dan dihadiri oleh Perwira, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai, serta dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Sidik Harinoean Simare Mare, SH

Rina Lestari Br.Sembiring, S.H., M.H

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2017/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aida Novita, SH.MH

Panitera Pengganti,

Rizal Efendi Harahap, SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2017/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)